

**HAKIKAT LAHIRNYA PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN  
SEDERHANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN  
BERMARTABAT**

**DISERTASI**



**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu  
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh**

**Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.**

NIM : PDIH.03.VIII.16.0417

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
(UNISSULA) SEMARANG**

**TAHUN 2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

**HAKIKAT LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERSPEKTIF  
KEADILAN BERMARTABAT**

Oleh

Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.

NIM : PDIH.03.VIII.16.0417

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor  
dalam ilmu hukum ini telah disetujui pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Semarang, .....2020


PROMOTOR



Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si.

NIDN. : 06.0607.6101

CO-PROMOTOR



Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.Kn.

NIDN. : 06.2102.7401

Mengetahui :

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. : 06.2015.7002

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.  
NIM : PDIH.03.VIII.16.0417

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Maret 2020  
Yang membuat pernyataan,



Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.

NIM : PDIH.03.VIII.16.0417

## **MOTTO**

Jiwa yang lemah laksana Mikroskop yang hanya dapat membesar-besarkan hal yang kecil, tetapi tidak dapat menerima hal yang besar

## **PERSEMBAHAN**

1. Kepada kedua orang tuaku Almarhum Bapak Wachidi Dwijosusanto dan Almarhumah Ibunda Lily Sryani, Semoga Allah S.W.T. mengampuni dosa-dosanya;
2. Kepada isteri tercinta Wahyu Widhiyastuti yang telah mensupport sehingga bisa menyelesaikan Disertasi ini
3. Kepada anak-anakku : Chandra Akbar Eka Pratama, SH; Dinda Aisyafadila dan Quanesya Husna Fikriyah Ramadhani yang menjadi suport dan menginspirasi.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi dengan judul : **HAKIKAT LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT** yang penulis ajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam disertasi ini. Tersusunnya disertasi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama rasa terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Terima Kasih dan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kekuatan dan rahmat-Nya sehingga saya menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk

menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta segenap jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
4. Dr. Anis Mashdurahatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Doktoral PDIH yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatuapun, kecuali dengan mengucapkan terima kasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah SWT. Serta penguji ujian yang telah menyetujui dan memberi semangat dan koreksi membangun dalam penulisan proposal disertasi
5. Prof. Dr.Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si., selaku Promotor yang telah menyetujui dan memberi semangat dalam penulisan proposal disertasi.
6. Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.Kn selaku Co.Promotor yang telah menyetujui dan memberi semangat dalam penulisan proposal disertasi.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pengajar di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Bapak Wachidi Dwijosusanto (alm.) dan Ibu Lily Sryani (alm) selaku

orangtua penulis, dan Dahlan (alm.) ayah mertua semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memberi Rahmat kepada beliau; Ibu Tutiningsih, ibu mertua penulis; Istri tercinta Wahyu Widhiyastuti dan anak-anak : Chandra Akbar Eka Pratama, S.H.; Dinda Aisyafadila dan Quanesya Husna Fikriyah Ramadhani yang senantiasa mensupport, selalu mendoakan dan mendukung penulis serta yang selalu menjadi inspirasi penulis.

9. Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI., Atasan tempat penulis bekerja
10. Dr. Prim Haryadi SH.MH. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI, juga selaku atasan tempat penulis bekerja.
11. Dr. Syahlan, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, selaku pimpinan tempat penulis bekerja;
12. Teman-teman mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
13. Rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas I A Khusus,
14. Para narasumber.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan Disertasi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan Disertas ini.

Semarang, Maret 2020

Penulis